



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN 2019-2024**



**BAPELITBANG KAB. ROTE NDAO  
TAHUN 2019**



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
  - a. Lampiran I : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
  - b. Lampiran II : Dinas Kesehatan
  - c. Lampiran III : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Lampiran IV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  - e. Lampiran V : Satuan Polisi Pamong Praja
  - f. Lampiran VI : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  - g. Lampiran VII : Dinas Sosial
  - h. Lampiran VIII : Badan Penanggulangan Bencana
  - i. Lampiran IX : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  - j. Lampiran X : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - k. Lampiran XI : Dinas Pangan
  - l. Lampiran XII : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

m.	Lampiran XIII	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
n.	Lampiran XIV	:	Dinas Perhubungan
o.	Lampiran XV	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
p.	Lampiran XVI	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
q.	Lampiran XVII	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
r.	Lampiran XVIII	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
s.	Lampiran XIX	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
t.	Lampiran XX	:	Dinas Pertanian
u.	Lampiran XXI	:	Dinas Peternakan
v.	Lampiran XXII	:	Sekretariat Daerah
w.	Lampiran XXII.1	:	Bagian Umum, Humas dan Protokol
x.	Lampiran XXII.2	:	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
y.	Lampiran XXII.3	:	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
z.	Lampiran XXII.4	:	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
aa.	Lampiran XXII.5	:	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
bb.	Lampiran XXII.6	:	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
cc.	Lampiran XXII.7	:	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
dd.	Lampiran XXIII	:	Sekretariat DPRD
ee.	Lampiran XXIV	:	Sekretariat KORPRI
ff.	Lampiran XXV	:	Kecamatan Lobalain
gg.	Lampiran XXVI	:	Kecamatan Rote Barat Laut
hh.	Lampiran XXVII	:	Kecamatan Rote Barat Daya
ii.	Lampiran XXVIII	:	Kecamatan Rote Barat
jj.	Lampiran XXIX	:	Kecamatan Rote Selatan
kk.	Lampiran XXX	:	Kecamatan Rote Tengah
ll.	Lampiran XXXI	:	Kecamatan Pantai Baru
mm.	Lampiran XXXII	:	Kecamatan Rote Timur
nn.	Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Ndao Nuse
oo.	Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Landu Leko
pp.	Lampiran XXXV	:	Inspektorat Daerah
qq.	Lampiran XXXVI	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
rr.	Lampiran XXXVII	:	Badan Keuangan dan Aset
ss.	Lampiran XXXVIII	:	Badan Pendapatan Daerah
tt.	Lampiran XXXIX	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pasal 4


Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 6 Desember 2019  
BUPATI ROTE NDAO, ↑  
  
PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ✓  
  
JONAS MATHEOS SELLY  
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR 0595



**LAMPIRAN XXXVI**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bapelitbang Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis merupakan komitmen Bapelitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupten Rote Ndao sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Rote Ndao.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2024 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024. Dengan terbitnya Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bapelitbang dan seluruh *stakeholder* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, 06 Desember 2019  
Kepala BAPELITBANG Kab. Rote Ndao, *pr*  
  
Drs. Frengki J. Haning  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750821199412 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO .....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapelitbang .....	9
2.2 Sumber Daya Bapelitbang .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Bapelitbang .....	21
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bapelitbang .....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPELITBANG .....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao .....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	32
3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi.....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. ....	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao .....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	41
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Bapelitbang .....	41
4.1 Hubungan tujuan dan sasaran Bapelitbang dengan tujuan dan sasaran RPJMD .....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	44
5.1 Strategi.....	44
5.2 Arah Kebijakan.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	50
BAB VIII PENUTUP .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan .....	18
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Bapelitbang Kab. Rote Ndao tahun 2019 .....	19
Tabel 2.3	Pencapaian kinerja pelayanan Bapelitbang .....	22
Tabel 2.4	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao .....	23
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah .....	30
Tabel 3.2	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapelitbang .....	31
Tabel 3.3	Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao berdasarkan Sararan Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya .....	35
Tabel 3.4	Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao berdasarkan Telaahan RTRW beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya .....	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao .....	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan .....	45
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bapelitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan alur keterkaitan dokumen perencanaan .....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao .....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya dimaknai sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui beragam upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Paradigma perencanaan pembangunan daerah memasuki babak baru seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua perundang-undangan tersebut sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Paradigma perencanaan pembangunan menghendaki agar pendekatan perencanaan pembangunan daerah memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down*.


Keterlibatan berbagai *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal untuk implementasinya. Secara konseptual dan teknokratis, proses pembangunan daerah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang ditetapkan. Tujuan tersebut akan dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah,

jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi..

Bapelitbang dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bapelitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Bapelitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Rote Ndao serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang.

Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I.1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran berikut ini :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Rencana Strategis ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substansi, keberadaan Rencana Strategis Bapelitbang ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek (Renja Bapelitbang). Hubungan Rencana Strategis Bapelitbang dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis Bapelitbang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao
- Rencana Strategis Bapelitbang menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao .

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Merumuskan ujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.
- b. Sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bapelitbang untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Tujuan penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- c. Sebagai kerangka dasar penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kabupaten (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/Kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kabupaten lain.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

### **Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini mereview tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD, mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan awal RPJMD.

#### **Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

#### **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, ditetapkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok : “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan”.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1. Struktur organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tahun 2019**



## **A. Struktur Organisasi Bapelitbang**

### **1. Kepala**

Struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang dan yakni Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

### **2. Sekretaris**

Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### **3. Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha
- b. Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
- c. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan

### **4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya**

Bidang Perencanaan Sosial dan budaya, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
- c. Sub Bidang Pemerintahan

### **5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
- b. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Perbatasan, perhubungan, komunikasi dan informatika

### **6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Penelitian dan pengkajian
- b. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah
- c. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi

### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**



### ***2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi***

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumentasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan koordinasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana operasional program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta operasional di sekretariat;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. penatausahaan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

### **3. Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas membuat rencana operasional di Bidang Ekonomi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengkaji, menganalisa, mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan meliputi Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub Bidang Pertanian dan Pangan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di Bidang Ekonomi berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan operasional di Bidang Ekonomi;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub

Bidang Pertanian dan Pangan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan;

- e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub Bidang Pertanian dan Pangan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- f. pelaksanaan pelaporan di Bidang Ekonomi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha dan Sub Bidang Sub Bidang Pertanian dan Pangan serta Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.

#### **4. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya**

Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pencanaan operasional di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan operasional di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya ;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan;
- e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan;
- f. pelaksanaan pelaporan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- g. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya membawahi Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan.

#### **4. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi Sub Bidang Infrastruktur Dan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perhubungan Dan Pariwisata.

## **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta membuat rencana operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian, Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah dan Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kelitbangan di pemerintah kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitasi inovasi kelitbangan daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah Kabupaten;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- f. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis tugas kelitbangan di Kabupaten;
- g. pendampingan, rekomendasi dan pelaporan bagi warga negara asing yang melakukan penelitian di Kabupaten;
- h. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Sub Bidang Penelitian Dan Pengkajian dan Sub Bidang Pengembangan Dan Inovasi Daerah Serta Sub Bidang Data, Informasi Dan Evaluasi.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan. Pada saat ini untuk Jabatan Fungsional di Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao belum dibentuk.

### **2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan tersebut. Komposisi sumber daya aparatur Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/Golongan**

NO	JABATAN	ESELON			GOLONGAN			PENDIDIKAN					DIKLAT PIM			JUMLAH
		II	III	IV	IV	III	II	S2	S1	D3	SMA	SMP	II	III	IV	
1	Kepala Bapelitbang	1			1				1					1		1
2	Sekretaris Bapelitbang		1		1			1						1		1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1		1			1							1
4	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1		1			1							1
5	Kasubag Keuangan dan Aset			1		1			1							1
6	Kabid Ekonomi		1			1		1							1	1
7	Kasubid Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha															
8	Kasubid Pertanian dan Pangan															
9	Kasubid Perekonomian dan Keuangan			1		1		1								1
10	Kabid Perencanaan Sosial Dan Budaya		1		1			1								1
11	Kasubid Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat			1					1						1	1
12	Kasubid Kesehatan dan Kependudukan															
13	Kasubid Pemerintahan															
14	Kabid Perencanaan IPW		1					1								1
15	Kasubid Infrastruktur dan Penataan Ruang															
16	Kasubid Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup															
17	Kasubid Perbatasan, perhubungan, komunikasi dan informatika															
18	Kabid Penelitian dan Pengembangan		1						1						1	1
19	Kasubid Penelitian dan pengkajian															
20	Kasubid Pengembangan dan Inovasi Daerah															
21	Kasubid Data, Informasi dan Evaluasi			1					1							1
22	Pelaksana					9	5		9	1	5					15
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>

Sumber data : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, 2018

Dari data tersebut menunjukkan secara kualitas, jumlah pegawai terbanyak adalah yang berkualifikasi pendidikan S1 dan S2 sebanyak 21 orang sedang sisanya 6 orang berpendidikan D3 dan SLTA. Untuk kebutuhan organisasi Kantor Bapelitbang masih kekurangan staf sebanyak 16 orang PNS. Sedangkan untuk klasifikasi Pegawai Berdasarkan Struktur Kepegawaian menunjukkan bahwa ada 9 Jabatan Eselon IV yang belum terisi. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjejang sebanyak 5 orang yaitu PIM PIM III sebanyak 2 orang dan PIM IV sebanyak 3 orang.

Pada tabel 2.2 digambarkan tentang sarana dan prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung operasional pelayanan kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

NO	NAMA JENIS BARANG	JUM LAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KRG BAIK	RUSA K
1	Station Wagon	1	1	-	-
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	1	-	-
3	Sepeda Motor	14	8	4	2
4	Af Generator Tone Generator	1	1	-	-
5	Global Positioning System (GPS)	6	4	-	2
6	Mesin Calculator	1	-	-	1
7	Rak Besi/Metal	1	1	-	-
8	Filling Besi/Metal	10	10	-	-
9	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
10	Papan Pengumuman	1	1	-	-
11	White Board	2	-	-	2
12	Lemari Kayu	4	4	-	-
13	Rak Kayu	2	2	-	-
14	Meja Rapat	5	5	-	-
15	Kursi Rapat	56	56	-	-
16	Kursi Tamu	1	1	-	-
17	Kursi Putar	2	2	-	-
18	Meja Biro	2	2	-	-
19	Kursi Plastik	50	35	15	-
20	Kursi Kerja	20	20	-	-
21	Gordyn	93	93	-	-



22	Karpet	2	2	-	-
23	Taplak Meja	1	1	-	-
24	AC Sentral	2	2	-	-
25	AC Unit	12	8	-	4
26	Kipas Angin	2	-	2	-
27	Dispenser	1	1	-	-
28	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-	-
29	Tiang Bendera	2	2	-	-
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Logo Daerah)	2	2	-	-
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Rak buku jati)	2	-	2	-
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kain meja rapat)	2	-	2	-
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Terali ruangan)	2	2	-	-
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kain gordena lengkap + 2 lembar tirai)	1	1	-	-
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Menara air + 2 fiber)	1	1	-	-
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kamera Digital)	1	-	-	1
37	Alat Rumah Tangga Lain-lain (faximile)	1	1	-	-
38	Tandon Air	2	2	-	-
39	P.C Unit/ Komputer PC	4	4	-	-
40	Lap Top	26	23	-	3
41	Note Book	5	2	-	3
42	Printer	16	11	-	5
43	Peralatan Mini Komputer Lain-lain (In Focus)	3	-	-	1
44	Peralatan Mini Komputer Lain-lain (Proyektor)	3	-	-	3
45	Peralatan Mini Komputer Lain-lain (Carger Laptop)	2	2	-	-
46	Monitor	2	2	-	-
47	Scanner	2	2	-	-
48	UPS	4	4	-	-
49	Hardisk Eksternal	6	6	-	-
50	Memory	2	2	-	-
51	Server	2	2	-	-
52	Modem	2	2	-	-
53	Peralatan jaringan lain-lain	5	5	-	-
54	Meja kerja	42	42	-	-
55	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8	8	-	-
56	Camera Film	2	2	-	-
57	Camera + Attachment	1	-	-	1
58	Proyektor + Attachment	1	-	-	1
59	Lensa kamera	1	1	-	-
60	Sound system	1	1	-	-
61	Bangunan gedung kantor permanen	1	1	-	-
62	Bangunan gedung tertutup permanen	1	1	-	-

63	Buku umum lain-lain	3	3	-	-
<b>Total</b>		<b>456</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

*Sumber Data : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Rote Ndao**

NO	Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang	Trget NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	T arget Renstra Bapelitbang Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
<b>I</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>																		
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>II</b>	<b>Urusan Penelitian dan pengembangan</b>																		
4	Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan																		

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Rote Ndao**

No	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
-	-1-	-2-	-3-	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Administrasi kantor	3,002,850	3,298,000	3,298,000	3,442,500	3,442,000	2,751,000	3,293,500	3,297,000	1,690,000	3,442,000	92	100	100	49	100	0.04	0.18
2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terdukungnya Aktivitas Kantor	44,748,000	28,619,808	91,772,000	60,720,000	60,722,000	23,723,720	22,471,761	72,459,115	23,206,810	60,722,000	53	79	79	38	100	0.38	0.98
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan berfungsinya kendaraan Dinas	4,300,000	2,350,000	6,450,000	6,250,000	6,250,000	3,326,000	1,997,500	3,939,000	343,500	6,250,000	77	85	61	5	100	0.32	5.37
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola APBD	57,360,000	62,560,000	54,260,000	63,000,000	63,000,000	57,360,000	62,560,000	54,260,000	15,000,000	63,000,000	100	100	100	24	100	0.03	0.74
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Suasana Kantor yang nyaman dan bersih	3,718,900	3,298,900	3,298,800	3,370,800	3,371,000	2,999,000	3,298,500	3,298,500	3,370,500	3,371,000	81	100	100	100	100	-0.02	0.01
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	28,673,740	31,541,106	35,000,000	35,072,500	35,072,000	28,672,000	31,541,000	35,000,000	20,000,000	35,072,000	100	100	100	57	100	0.05	0.14
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid	64,235,050	76,085,650	75,000,000	75,605,100	70,030,000	64,235,050	76,084,150	75,000,000	38,225,900	70,030,000	100	100	100	51	100	0.03	0.11
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	9,997,700	3,315,000	3,315,000	3,314,500	3,315,000	9,997,000	3,315,000	3,315,000	3,314,500	3,315,000	100	100	100	100	100	-0.17	-0.04
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	161,794,550	154,335,000	84,300,000	79,000,000	18,000,000	161,794,550	154,085,000	81,300,000	78,640,000	18,000,000	100	100	96	100	100	-0.33	-0.40
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,130,000	3,000,000	2,505,000	975,000	3,000,000	71	100	84	33	100	0.00	0.43
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapak Koordinasi dan Konsultasi	144,190,000	193,810,000	123,820,000	125,290,000	125,290,000	144,190,000	187,305,200	123,747,900	85,521,700	125,290,000	100	97	100	68	100	0.00	-0.04
12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Operasional Kegiatan	40,000,000	44,000,000	40,000,000	42,650,000	42,650,000	39,954,000	43,950,000	39,250,000	750,000	42,650,000	100	100	98	2	100	0.02	17.12
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Wilayah Provinsi NTT	128,194,000	110,690,000	105,995,600	105,525,600	130,526,000	128,194,000	110,690,000	104,603,200	38,908,750	130,526,000	100	100	99	37	100	0.01	0.51
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
14	Pembangunan gedung kantor	Terpeliharanya gedung/Kantor			200,000,000					199,900,000					100			-0.25	-0.25
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			60,300,000					53,050,000					88			-0.25	-0.31
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung/Kantor	33,452,000	8,814,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	33,450,888	8,814,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100	100	100	100	100	-0.19	-0.06
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48,210,000	56,751,000	66,800,000	66,800,000	66,800,000	48,192,000	56,741,000	33,296,000	31,374,000	66,800,000	100	100	50	47	100	0.09	0.22
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor	10,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	8,375,000	4,000,000	4,000,000	-	3,000,000	84	100	100	0	100	-0.21	-0.35
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		15,000,000	25,000,000	2,400,000	2,400,000		15,000,000	1,800,000	1,200,000	2,400,000		100	7	50	100	-0.06	-0.07
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
20	Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4	Terlaksananya koordinasi kegiatan Anggur Merah	180,000,000	198,000,000	175,000,000	111,950,000	75,000,000	178,013,600	196,814,200	163,568,800	19,952,000	75,000,000	99	99	93	18	100	-0.18	0.54

No	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
-	-1-	-2-	-3-	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	
21	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	102,006,158	118,329,000			92,292,000	116,724,600				90	99					-0.21	-0.30
22	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Terlaksananya koordinasi kegiatan Anggur Merah				90,000,000					90,000,000					100			
23	Monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SKPD	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				88,000,000					88,000,000					100			
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Peningkatan Pengembangan data/informasi</b>																	
24	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	347,422,300	163,100,000	163,100,000	176,640,000	268,000,000	347,422,300	162,249,600	150,764,500	37,120,800	268,000,000	100	99	92	21	100	0.02	1.65
25	Studi EHRA Kabupaten Rote Ndao	Terlaksananya Studi EHRA Kabupaten Rote Ndao	100,000,000					98,951,400					99					-0.25	-0.06
26	Pelatihan Pro Poor, Planning, Budgeting dan Monitoring	Terlaksananya Pelatihan P3BM	209,242,000					209,242,000					100					-0.25	-0.06
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang</b>																0.00	0.00
27	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	395,370,000	1,026,373,000				365,054,600	851,809,976				92	83				0.15	-0.23
28	Penyusunan dan Penetapan Perda RDTR Kawasan	Tersedianya Perda RDTR Kawasan	514,132,600					514,132,600					100					-0.25	-0.06
29	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersedianya Dokumen KHS		94,449,000					93,859,500					99				-0.25	-0.31
30	Review RTRW dan Penyusunan Rancangan Perda Tata Ruang	Terlaksananya Review RTRW dan Penyusunan Rancangan Perda Tata Ruang				550,000,000					64,214,900					12		-0.25	-0.31
<b>6</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Kerjasama Pembangunan</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga				65,000,000	65,000,000				1,694,000	65,000,000				3	100	0.00	11.68
32	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	73,140,000	95,579,000	75,000,000	75,000,000	95,000,000	66,067,700	94,764,800	67,514,600	16,926,000	95,000,000	90	99	90	23	100	0.09	1.14
33	Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	51,876,155	75,240,400	162,116,800	110,000,000	110,000,000	51,876,155	74,604,800	162,116,800	47,373,750	110,000,000	100	99	100	43	100	0.32	0.59
34	Penelitian dan pengkajian bidang ekonomi	Terlaksananya penelitian dan pengkajian bidang ekonomi			250,000,000					220,826,600					88			-0.25	-0.25
35	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran			65,000,000					65,000,000					100			-0.25	-0.25
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>																	
36	Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan	Tersedianya Data Potensi dan Rencana Aksi Daerah Perbatasan	100,410,600	75,451,660	100,000,000	75,000,000	75,000,000	90,816,200	75,200,400	100,000,000	18,730,300	75,000,000	90	100	100	25	100	-0.04	0.78
<b>8</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																	
37	Penyusunan Rancangan RPJMD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJMD				970,475,000	450,000,000				182,038,450	450,000,000				19	100	-0.13	0.46
38	Penetapan RPJMD					200,000,000						200,000,000					100		
39	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD	152,072,000	156,653,600	175,000,000	175,000,000	225,000,000	149,600,500	156,577,800	169,876,500	39,625,750	225,000,000	98	100	97	23	100	0.11	1.25
40	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	434,033,730	342,062,000	390,000,000	414,775,600	469,706,000	433,950,000	341,894,100	379,619,400	367,403,750	469,706,000	100	100	97	89	100	0.03	0.10
41	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	75,000,000	140,900,000	125,000,000	228,050,000	188,050,000	72,586,600	140,849,400	124,900,000	4,400,500	188,050,000	97	100	100	2	100	0.35	12.76
42	Penyusunan KUA-PPAS Induk/Murni	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS Induk/Murni	193,145,650	206,493,500	185,000,000	182,520,000		193,145,650	206,492,900	184,930,000	2,043,000		100	100	100	1		-0.26	-0.65
43	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS Perubahan	185,020,500	165,809,964	215,000,000	153,770,000		176,287,200	165,675,400	212,289,800	3,803,500		95	100	99	2		-0.27	-0.54
44	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	122,553,300	121,556,000	120,000,000	120,000,000	151,000,000	113,467,100	118,028,700	117,010,400	27,456,050	151,000,000	93	97	98	23	100	0.06	1.17

No	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
-	-1-	-2-	-3-	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	
45	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA)	Tersedianya Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA)	355,190,000					352,183,800				99							
46	Penyusunan Rancangan RKPd Perubahan	Tersedianya Dokumen RKPd Perubahan	72,622,000	115,690,000	120,000,000	120,000,000	140,000,000	69,667,400	115,452,600	119,724,600	6,995,000	140,000,000	96	100	100	6	100	0.20	5.70
47	Pembentukan dan Fasilitasi E-Planning/Simmda Perencanaan	Terlaksananya Pembentukan dan Fasilitasi E-Planning/Simmda Perencanaan			350,000,000	272,977,552	272,977,000			230,823,220	62,226,800	272,977,000			66	23	100	-0.06	0.66
57	Review RPJMD Kab. Rote Ndao 2014-2019	Tersedianya Dokumen Review RPJMD		186,130,384					186,038,700				0	100	0	0	-	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang ekonomi	74,490,200	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	71,175,900	118,769,900	112,645,700	47,185,650	120,000,000	96	99	94	39	100	0.15	0.33
50	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terfasilitasinya kegiatan TKPKD	75,399,525	225,700,000	180,000,000	150,000,000	250,000,000	67,370,100	218,955,450	174,139,800	40,356,700	250,000,000	89	97	97	27	100	0.57	1.46
51	Pendataan bantuan untuk masyarakat miskin	Terfasilitasinya kegiatan TKPKD					75,000,000					75,000,000					100	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang Sosial Budaya	90,758,000	327,494,000	280,000,000	270,000,000	280,000,000	79,889,400	324,523,100	273,081,150	109,397,750	280,000,000	88	99	98	41	100	0.62	0.44
53	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL)	Terlaksananya Monev dan Pelaporan AMPL	50,000,000	75,000,000	80,000,000	30,000,000	80,000,000	49,769,000	74,915,800	79,700,000	11,610,000	80,000,000	100	100	100	39	100	0.40	1.63
54	Penyusunan Road Map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Tersusunnya Road Map STBM	53,090,000					52,273,400					98					-0.25	-0.06
<b>11</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi Pembangunan Bidang Fisra	80,000,000	120,042,000	300,000,000	288,000,000	288,000,000	64,975,300	119,483,400	297,883,800	115,478,495	288,000,000	81	100	99	40	100	0.49	0.79
56	Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya	Terlaksananya Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya					100,000,000					100,000,000					100	0.00	0.00

Berdasarkan hasil tabel 2.3 di atas diketahui bahwa indikator Perencanaan Pembangunan Daerah yang belum tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target SPM di Daerah maupun dalam upaya mencapai Target Nasional
2. Kurangnya kualitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penerapan SPM sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target SPM yang ingin dicapai.
3. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian SPM di daerah.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.

Berdasarkan hasil tabel 2.4 di atas diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara anggaran dan realisasi adalah :

1. Kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak mencapai TARGET yang ditetapkan.
2. Kurangnya koordinasi lintas instansi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kurang tepatnya perencanaan dalam pengalokasian anggaran, sehingga realisasi fisik telah mencapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk melihat implikasi masing- masing sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao pada lima tahun mendatang.

### **1. Analisis Renstra Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah**

Analisis Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian pelaksanaan Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang.

### **2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rote Ndao yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kab. Rote Ndao untuk diacu dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bapelitbang

### **3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan PD**

Program Daerah yang diturunkan menjadi program PD dalam Renstra PD dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD.

Berdasarkan kinerja pelayanan pada tabel 2.4, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapelitbang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Dinamika regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perencanaan pembangunan dan penentuan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Masih dominannya unsur politis dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan
4. Belum optimalnya aplikasi Dokumen perencanaan dan suplai data dan informasi dari OPD terkait;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dinamis.



Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
2. Ketersediaan Sarana prasarana yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti E-Planning;
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Tersedianya potensi SDM aparatur perencana.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan pembangunan. Berdasarkan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao masih dan terbatas dalam upaya pengendalian perencanaan pembangunan dari tingkat dusun, desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ke tingkat Nasional.

Kabupaten Rote Ndao saat ini telah dan selalu giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang dilaksanakan terhadap RPJMD. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024. Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Efektivitas usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal
			Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan
			Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
			Fungsi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal
			Prinsip perencanaan pembangunan berbasis <i>money follow program</i> belum optimal
		Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai	Belum optimalnya penerapan e-planning
			Keahlian dan ketrampilan SDM perencana Bapelitbang belum memadai/terpenuhi
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
			Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
			Belum optimalnya penerapan SOP
Belum ada PNS yang berkarir di jalur perencana dan peneliti			

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, Kajian Terhadap Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, Kajian Terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kajian terhadap RTRW	Masih adanya kesenjangan capaian di antara beberapa indikator kinerja	IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen</li> <li>- Kualitas SDM</li> <li>- Kuantitas Personalia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran</li> <li>- Ketersediaan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Kebijakan</li> <li>- Koordinasi lintas sektor</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal</li> <li>2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2019-2024 adalah :

**VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan.**

**MISI :**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada *Misi Keempat* : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima. Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat :

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Faktor Pendorong :

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas dan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas**

Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa penyusunan Renstra OPD perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bapenas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bapenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bapenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan terlaksananya penugasa-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Beberapa sasaran strategis Kementerian PPN/Bapenas yaitu :

1. Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas” adalah :
  - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN;
  - c. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP.
2. Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional adalah : persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT

Dokumen Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT merupakan bahan acuan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Provinsi NTT dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapelitbang sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
4. Konsistensi antar dokumen perencanaan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

untuk Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, maka permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.	1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal  2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai	1. Kurang tersedianya SDM Perencana 2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan Perencanaan 3. Terbatasnya data dan informasi Pembangunan Daerah 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal	1. Adanya regulasi Kementerian PPN/Bappenas 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
2.	Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat			
3.	Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.			

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.	1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	1. Kurang tersedianya SDM Perencana	1. Adanya regulasi Kementerian PPN/Bappenas
2.	Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat	2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai	2. Keterbatasan dana untuk mendukung progran/kegiatan Perencanaan	2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
3.	Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.		3. Terbatasnya data dan informasi Pembangunan Daerah	
			4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal	

Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan kesesuaian dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor; dan
7. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Dibidang lingkungan hidup, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya mengamanatkan kewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten. Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan untuk menjamin pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan strategis dalam pelaksanaan program – program pembangunan di daerah. Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas. Sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah dan sejalan dengan Visi dan Misi Bapelitbang Kabupaten, maka perencanaan pembangunan di daerah dilaksanakan secara sinergis dengan RTRW Kabupaten Rote Ndao, baik yang menyangkut rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral. Adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten, akan memperkuat sinergisitas dan sinkronisasi wilayah dalam menserasikan penataan ruang daerah.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

#### **1. Gambaran pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bapelitbang dihadapkan pada isu strategis antara lain :

- a. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah

- b. Masih lemahnya system pendataan/informasi/data pembangunan daerah
  - c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan belum maksimal sesuai perkembangan zaman.
2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas
- Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :
- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
  - b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan.
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao;
- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao ;
- Saran dan tindaklajut dari hasil penyusunan KLHS adalah :
- a. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
  - b. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;
- Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapelitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
- Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas ASN Bapelitbang dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
3. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah
4. Penerapan perencanaan berbasis e-Planning
5. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Rote Ndao sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi Bapelitbang dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Rote Ndao yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempedomani misi ke-4 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 sebagai berikut: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima** “.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dirumuskan untuk menjabarkan misi keempat sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran yang dicapai oleh Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao antara lain :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

## **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100
		Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	2	3	3	3	3



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1. Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bapelitbang menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Jangka Menengah Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan aparatur Bapelitbang
2. Meningkatkan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan melalui E-Planning
3. Peningkatan penerapan hasil kelitbang sesuai prioritas pembangunan

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur
2. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis e-Planning
3. Meningkatkan sistem koordinasi, ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan seperti pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>			
<b>MISI IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan standar kualitas pelayanan aparatur Bapelitbang	Peningkatan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur
		Meningkatkan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan melalui E-Planning	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis e-Planning
			Meningkatkan sistem koordinasi, ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi
	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Peningkatan penerapan hasil kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah.	Penerapan kelitbangan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sesuai prioritas pembangunan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari skumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan**  
**Kabupaten Rote Ndao**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangannya untuk pembangunan daerah		1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		100	825,964,000	100	882,860,000	100	897,003,000	100	943,103,150	100	990,258,308	100	4,539,188,458		
			Penyediaan Barang dan Jasa kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan, sarana penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	181,725,000	12	190,853,000	12	200,395,650	12	210,415,433	12	220,936,204	60	1,004,325,286.63	Bapelitbang	Kab. RN
			Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, komponen intalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1 AC, 3 laptop, 4 printer, 60 buah lampu	2 unit roda 2 laptop, 4 printer, 20 buah lampu	65,000,000	100,000,000	laptop 4, 6 printer, 20 buah lampu	75,000,000	2 unit roda 2 4 printer, 20 buah lampu	80,000,000	Infocus 2, laptop 4, 6 printer, 20 buah lampu	84,000,000	Infocus 2, 1 AC, 13 laptop, 24 printer, 60 buah lampu	404,000,000.00	Bapelitbang	Kab. RN	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan kerja kantor, peralatan gedung kantor	1, 14 Roda 4, Roda 2	1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4, 1 gedung, 16 laptop, 6 AC	96,500,000	101,482,500	1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4, 1 gedung, 16	106,556,625	1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4, 1 gedung, 16	111,884,456	1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4, 1 gedung, 16	117,478,679	1 roda 4, 14 roda 2, 1 roda 4, 1 gedung, 16 laptop, 6 AC	533,902,260.31	Bapelitbang	Kab. RN	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan Perkantoran	7,12 Orang/bulan	11 orang	69,000,000	72,450,000	11 orang	76,072,500	11 orang	79,876,125	11 orang	83,869,931	11 orang	381,268,556.25	Bapelitbang	Kab. RN	
			Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Tersusunnya revisi Renstra, Renja, Profil OPD, LKIP, LPPD, RKA, LKPI, Evaluasi Renja	7 dokumen	8 dokumen	46,049,000	25,000,000	8 dokumen	26,250,000	8 dokumen	27,562,500	8 dokumen	28,940,625	40 dokumen	153,802,125.00	Bapelitbang	Kab. RN	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya pakian motif daerah khusus hari hari tertentu, aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	5 orang	26 orang, 4 orang	88,690,000	93,124,500	5 orang	97,780,725	5 orang	102,669,761	5 orang	107,803,249	5 orang	490,068,235.56	Bapelitbang	Kab. RN	
			Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	10 kali, 32 kali	10 kali, 32 kali	279,000,000	299,950,000	10 kali, 32 kali	314,947,500	10 kali, 32 kali	330,694,875	10 kali, 32 kali	347,229,619	50 kali, 160 kali	1,571,821,993.75	Bapelitbang	Kab. RN, Prov. NTT dank Luar Prov. NTT	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		01	<b>Program Data, Evaluasi, dan Perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan</b>		100	1,664,315,000	100	2,507,530,000	100	1,834,906,500	100	2,626,651,825	100	3,522,984,416	100	12,156,387,741	Bapelitbang	Kab. RN
				<b>Konsistensi RPJMD dan RKPD</b>		100		100		100		100		-	100				
			Penyusunan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD	1	1	210,000,000	220,500,000	1	231,525,000	1	243,101,250	1	255,256,313	5	1,160,382,562.50	Bapelitbang	Kab. RN	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya usulan prioritas kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional	13 kali	13 dokumen	410,000,000	430,500,000	13	452,025,000	13	474,626,250	13	498,357,563	65	2,265,508,812.50	Bapelitbang	Kab. RN, Prov. NTT dank Luar Prov. NTT	
		03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan perkembangan pembangunan fisik dan air minum dan penyehatan lingkungan	3 kali	4 dokumen	188,000,000	197,400,000	4	207,270,000	4	217,633,500	4	228,515,175	20	1,038,818,675.00	Bapelitbang	Kab. RN	
			Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Tersedianya laporan evaluasi hasil Renja/RKPD per triwulan	4 dokum	4	150,000,000	157,500,000	4	165,375,000	4	173,643,750	4	182,325,938	20	828,844,687.50	Bapelitbang	Kab. RN	
			Penyusunan RKPD Perubahan	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan	1	1	115,000,000	120,750,000	1	126,787,500	1	133,126,875	1	139,783,219	5	635,447,593.75	Bapelitbang	Kab. RN	
			Fasilitasi Perencanaan Berbasis Elektronik	Tersedianya perencanaan berbasis elektronik (e-musrenbang provinsis /Nasional, e-planning DAK/Krisna, e-planning RKPD dan e-Planning RPJMD	5 Aplikasi	5	250,000,000	262,500,000	5	275,625,000	5	289,406,250	5	303,876,563	5	1,381,407,812.50	Bapelitbang	Kab. RN	
		07	Fasilitasi e- database SIPD	Tersedianya data SIPD	1 dokum	1	100,000,000	105,000,000	1	110,250,000	1	115,762,500	1	121,550,625	5	552,563,125.00	Bapelitbang	Kab. RN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-				
		08	Fasilitasi kerjasama penyusunan data/informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kerjasama penyediaan data statistik daerah (IHK, PDRB, KDA)	1 dokumen, 19 jenis	1 dokumen, 19 jenis buku	241,315,000		1 dokumen, 19 jenis	253,380,000		1 dokumen, 19 jenis	266,049,000		1 dokumen, 19 jenis	279,351,450		1 dokumen, 19 jenis	293,319,023	1 dokumen, 19 jenis buku	1,333,414,472.50	Bapelitban g	Kab. RN
		09	Penyusunan Perubahan RPJMD	Tersedianya Perubahan RPJMD 2019-2024	1 dokum				1	600,000,000					-			-		1	600,000,000.00	Bapelitban	Kab. RN
		10	Penyusunan Perubahan IKU	Tersedianya Perubahan IKU 2019-2024	1 dokum				1	60,000,000					-			-		1	60,000,000.00	Bapelitban	Kab. RN
		11	Fasilitasi penyusunan Renstra PD	Tersedianya dokumen perubahan Renstra PD	1 dokum				1	100,000,000					-	1	100,000,000		1	200,000,000.00	Bapelitban	Kab. RN	
		12	Penyusunan IKU	Tersedianya dokumen IKU	1										-	1	100,000,000		1	100,000,000.00		Kab. RN	
		13	Penyusunan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD 2024-2029	1 dokum				1				1	350,000,000	3	650,000,000		4	1,000,000,000.00		Bapelitban	Kab. RN	
		14	Penyusunan RPJPD	Tersedianya dokumen RPJPD 2025-2045	1 dokum							1	350,000,000	3	650,000,000		4	1,000,000,000.00			Bapelitban	Kab. RN	
			<b>Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>100</b>	<b>377,999,450</b>	<b>100</b>	<b>397,950,000</b>	<b>100</b>	<b>417,847,500</b>	<b>100</b>	<b>438,739,875</b>	<b>100</b>	<b>460,676,869</b>	<b>100</b>	<b>2,093,213,693.75</b>				<b>Bapelitba</b>	<b>Kab. RN</b>	
		01	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi / terfasilitasinya dokumen Renja OPD	12;12 kali/OPD	12 kali/24 dokumen	120,000,000		12/24	126,000,000		12/24	132,300,000	12/24	138,915,000	12/24	145,860,750		60/132	663,075,750.00	Bapelitban g	Kab. RN	
		02	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Tersedianya laporan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDGs	2 dokumen	2 dokumen	257,999,450		2	271,950,000		2	285,547,500	2	299,824,875	2	314,816,119		10	1,430,137,943.75	Bapelitban g	Kab. RN	
			<b>Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya</b>		<b>100</b>	<b>382,500,000</b>	<b>100</b>	<b>398,025,000</b>	<b>100</b>	<b>417,926,250</b>	<b>100</b>	<b>438,822,563</b>	<b>100</b>	<b>460,763,691</b>	<b>100</b>	<b>2,098,037,503.13</b>				<b>Bapelitba ng</b>	<b>Kab. RN</b>	
		01	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan sosial dan budaya terfasilitasinya dokumen Renja OPD	34;28 kali/OPD	39 kali/84 dokumen	252,000,000		39/56	264,600,000		39/56	277,830,000	39/56	291,721,500	39/56	306,307,575		195/308	1,392,459,075.00	Bapelitban g	Kab. RN	
		02	Penyusunan dokumen road map sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Tersedianya Dokumen Road Map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2020-2024	1 dokum	1 Dokumen	72,000,000								-			-		1	72,000,000.00	Bapelitban g	Kab. RN
		03	Fasilitasi Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Terfasilitasinya Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Kegiatan				1	72,000,000		1	75,600,000	1	79,380,000	1	83,349,000		1	310,329,000.00	Bapelitban g	Kab. RN	
		04	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	Terlaksananya fasilitasi antara Pemda Kabupaten Rote Ndao dan lembaga mitra / NGO	1 lembaga Mitra	3 lembaga mitra	58,500,000		3	61,425,000		3	64,496,250	3	67,721,063	3	71,107,116		3	323,249,428.13	Bapelitban g	Kab. RN	
			<b>Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		<b>100</b>	<b>398,700,000</b>	<b>100</b>	<b>418,635,000</b>	<b>100</b>	<b>439,566,750</b>	<b>100</b>	<b>461,545,088</b>	<b>100</b>	<b>484,622,342</b>	<b>100</b>	<b>2,203,069,179.38</b>				<b>Bapelitban g</b>	<b>Kab. RN</b>	
		01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan prasarana	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah / terfasilitasinya dokumen renja OPD	1 dokum	19 kali/15 dokumen	258,000,000		19 kali/10 dokumen	270,900,000		19 kali/10 dokumen	284,445,000	19 kali/10 dokumen	298,667,250	19 kali/10 dokumen	313,600,613		195 kali/ 55 dokumen	1,425,612,862.50	Bapelitban g	Kab. RN	
		02	Review dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya	Tersedianya dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2019-2024	1 dokum	1 dokumen	80,000,000		1	84,000,000		1	88,200,000	1	92,610,000	1	97,240,500		5	442,050,500.00	Bapelitban g	Kab. RN	
		03	Koordinasi Rencana Pembangunan daerah perbatasan	Tersedianya rencana aksi pembangunan daerah perbatasan	1	1 dokumen	60,700,000		1	63,735,000		1	66,921,750	1	70,267,838	1	73,781,229		5	335,405,816.88	Bapelitban g	Kab. RN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>Outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>Output</i> )	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-
	Penerapan kelitbang an untuk pembang unan daerah		<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan</b>		<b>20</b>	<b>300,000,000</b>	<b>40</b>	<b>315,000,000</b>	<b>60</b>	<b>330,750,000</b>	<b>80</b>	<b>347,287,500</b>	<b>100</b>	<b>364,651,875</b>	220	1,657,689,375.00	Bapelitban	Kab. RN
		01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi bidang penelitian & pengembangan	6 kali	6 kali	90,000,000	6	94,500,000	6	99,225,000	6	104,186,250	6	109,395,563	30	497,306,812.50	Bapelitban g	Kab. RN
		02	Fasilitasi Kerja Sama Kelitbangan	Terlaksananya kerja sama penerapan IPTEK dan tersedianya kajian kelitbangan	1 lembaga	2 jenis	210,000,000	2	220,500,000	2	231,525,000	2	243,101,250	2	255,256,313	2	1,160,382,562.50	Bapelitban g	Kab. RN
			<b>JUMLAH</b>				<b>3,949,478,450</b>		<b>4,920,000,000</b>		<b>4,338,000,000</b>		<b>5,256,150,000</b>		<b>6,283,957,500</b>		<b>20,208,397,493</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bapelitbang, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Bapelitbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		-2019	2020	2021	2022	2023	2024	-9-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>I</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>							
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100	100	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
<b>II</b>	<b>Urusan Penelitian dan pengembangan</b>							
4	Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan	2	2	3	3	3	3	14



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program/kegiatan dan pendanaan perangkat daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao 5 tahun mendatang.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bapelitbang Tahun 2019-2024 senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bapelitbang setiap tahunnya, Renja Bapelitbang akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima.

Ba'a, 6 Desember 2019

Kepala BAPELITBANG Kab. Rote Ndao, *ps*



**Drs. Frongki J. Haning**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750824199412 1 006